

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian atas pengaturan pendelegasian pembentukan Perkada dalam perspektif perundang-undangan memiliki karakter dan ciri sebagai berikut:
  - a. Eksistensi Perkada dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 diakui keberadaannya dan termasuk ke dalam “peraturan lain-lain” yang merupakan hak dari Kepala Daerah untuk menetapkannya dan pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada Pembentuk Undang-Undang.
  - b. Pengaturan pembentukan Perkada dalam UU Pemerintahan Daerah yang pernah dan sedang berlaku (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:
    - 1) Persamaan: kedudukan Perkada sama-sama diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan berfungsi sebagai peraturan delegasi yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
    - 2) Perbedaan dapat dilihat dari aspek:
      - a) keterkaitan Perkada dengan sistem peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, asas, materi, dan

tahapan pembentukan Perkada sama dengan asas, materi, dan tahapan pembentukan perundang-undangan yang lain (perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, dan pengundangan). Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 hal tersebut tidak diatur.

- b) kewenangan melakukan pengawasan preventif (fasilitasi) terhadap Rancangan Perkada oleh Pemerintah Pusat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, keseruhan Rancangan Perkada wajib dilakukan fasilitasi sementara dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada kewajiban tersebut.
- c) pengawasan represif dan pengenaan sanksi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Perkada Provinsi dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan Perkada Kabupaten/Kota dibatalkan Gubernur dan dalam hal Kepala Daerah yang tidak menyampaikan Perkada yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Pusat, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada kewenangan tersebut.
- d) pengaturan fungsi Perkada delegasi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, memiliki 3 fungsi, yaitu: (1) Perkada untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda yang memerintahkan secara tegas; (2) Perkada untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan

secara tegas; dan/atau (3) Perkada atas kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak memerintahkan secara tegas. Fungsi ketiga (angka 3), tidak terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.

- c. Secara teoritis dan normatif Perkada untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikategorikan sebagai peraturan perundangan, *bukan* termasuk peraturan kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang validitasnya bermasalah sebagaimana diungkapkan oleh beberapa sarjana.
2. Hasil penelitian atas perumusan dan implementasi pembentukan Perkada delegasi serta sinkronisasi materi muatannya dengan materi muatan Perda yang mendelegasikan sebagai berikut:
    - a. Eksistensi Perkada delegasi dalam setiap Perda yang dibentuk - apapun materi muatannya - selalu ada dan dibutuhkan. Pengecualian dari pernyataan ini hanyalah untuk Perda tentang Pencabutan Perda yang tidak mendelegasikan lebih lanjut kepada Perkada. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata 3 Perkada setiap Perda..
    - b. Hasil penelitian terhadap perumusan kalimat delegasi dalam Perda kepada Perkada menunjukkan karakteristik dan ciri sebagai berikut:
      - 1) Terdapat kecenderungan umum perumusan perintah delegasi dari Perda kepada Perkada tidak sesuai dengan ketentuan perumusan

- delegasi angka 201, angka 203, angka 205 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Masih dijumpai pendelegasian blanko (5 Perda) kepada Perkada yang bertentangan dengan ketentuan angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Hasil penelitian terhadap implementasi pembentukan Perkada yang diperintahkan oleh Perda Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019 ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Terdapat kecenderungan umum bahwa Kepala Daerah tidak menindaklanjuti perintah Perda untuk membentuk Perkada, walau pembentukan Perkada tersebut dibatasi oleh waktu 6 s/d 12 bulan. Hanya 17 Perkada (8,8%) dari 193 Perkada yang diperintahkan oleh Perda Provinsi Jambi dan Jawa Tengah Tahun 2018-2019 yang telah ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.
  - 2) Ketidaktaatan Kepala Daerah membentuk Perkada yang diperintahkan oleh Perda dari sisi proses pembentukan Perda dan Perkada disebabkan:
    - a) Ketidaklengkapan kajian Naskah Akademik Raperda;
    - b) Ketidaklengkapan Pedoman Pengaturan Delegasi Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
    - c) Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada lemah.

d. Hasil penelitian terhadap sinkronisasi atas materi muatan Perkada yang telah dibentuk untuk melaksanakan Perda ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sepanjang materinya bersifat teknis administratif, umumnya telah sesuai dengan perintah delegasi.
- 2) dalam hal materi muatan Perkada bersifat mengikat ke luar (bersifat umum), terbuka peluang disharmonisasi dengan materi muatan Perda seperti Pergub Pergub Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah yang materi muatannya bertentangan dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

## **B. SARAN**

Dalam rangka tertib hukum dan tertib hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengendalikan *obesitas regulasi* khususnya dalam pengaturan pembentukan Peraturan Kepala Daerah Delegasi, direkomendasikan:

1. Dalam rangka revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah direvisi oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 yang saat ini sedang diinisiasi oleh Pemerintah dan DPR, perlu diatur secara lebih lengkap dan tegas syarat-syarat pendelegasian wewenang pengaturan dalam revisi undang-undang tersebut.

2. Perlu diperkuat pengawasan DPRD terhadap setiap Perkada yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Setiap Perkada yang ditetapkan oleh Kepala Daerah wajib disampaikan kepada DPRD. Pengaturan ini dibutuhkan karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur kewajiban tersebut dan dalam praktik Perkada yang dibentuk oleh Kepala Daerah tidak pernah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
  - b. Penguatan pengawasan alat kelengkapan DPRD (Bapemperda) dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui: (a) mengingatkan Kepala Daerah untuk membentuk Perkada yang diperintahkan oleh Perda; (b) menyampaikan usul perubahan dan/atau pencabutan terhadap Perkada yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan; (c) mengusulkan hak interpelasi kepada DPRD dalam hal rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah tidak diindahkan oleh Kepala Daerah.
  - c. Mengingat Perkada adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah, rekomendasi huruf a dan b huruf b di atas dapat diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

